



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Kusuma Bangsa Km. 05 Komplek Perkantoran Gedung D LL I Kav.2 Tana Paser

Tana Paser, 26 Januari 2022

Nomor : 822.3/094/SET.DUKCAPIL/I/2022

Perihal : Kenaikan Gaji Berkala
JUNAIDI, S.Sos
NIP. 198005091999031001

Yth.

Kepada
Bendahara Gaji Dinas
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kab. Paser
di-

TEMPAT

Dengan ini diberitahukan bahwa sehubungan dengan telah dipenuhinya masa kerja dan syarat-syarat lainnya kepada Pegawai Negeri Sipil:

1. Nama : JUNAIDI, S.Sos
2. NIP : 198005091999031001
3. Pangkat/Golongan Ruang : Penata Tingkat I / III/d
4. Unit Kerja : Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
5. Gaji Pokok Lama (Atas Dasar SK Terakhir) : Rp. 3,743,100
 - a. Nomor : 822.3/166/Bid.III.3/BKPSDM
 - Tanggal : 20 Januari 2020
 - b. Tanggal Berlaku Gaji Tersebut : 01 Maret 2020
 - c. Masa Kerja Gol. Pada Tgi. Tersebut : 16 Tahun 0

Diberikan kenaikan gaji berkala hingga memperoleh:

6. Gaji Pokok Baru : Rp. 3,861,000
(Tiga Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah)
7. Berdasarkan Masa Kerja : 18 Tahun 0 Bulan
8. Dalam Pangkat/Golongan Ruang : Penata Tingkat I / III/d
9. Berlaku Mulai Tanggal : 01 Maret 2022
10. Keterangan : PNS
11. KGB Yang Akan Datang : 01 Maret 2024

Diharapkan agar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 kepada pegawai tersebut dapat dibayarkan penghasilan berdasarkan gaji pokok yang baru.



Mengetahui
Kepala Dinas,

H. Suwardi, SH, M.Si
NIP. 196204241993031011

TEMBUSAN:

1. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Paser di Tana Paser
2. Kepala Bidang Pengadaan dan Informasi Kepegawalan BKPSDM Kab. Paser
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip